

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 5 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK : - bahwa dengan dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan Pasal 110 huruf n, daerah telah diberikan kewenangan untuk menetapkan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; dan seterusnya.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, retribusi, wilayah pemungutan retribusi, insentif pemungutan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 23 Februari 2012

CATATAN : ---